

Komunikasi Opinion Leader pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau

Orina Vaniola¹, & Fatmawati²

Universitas Islam Riau^{1&2}

Email Korespondensi: fatmawati@comm.uir.ac.id

Diterima: 12-03-2022 Disetujui: 12-03-2022 Diterbitkan: 06-06-2022

Abstrak

Peran tokoh adat ini merupakan kedudukan yang dinamis yang dimiliki oleh seorang tokoh adat, di dalam permasalahan perkawinan satu suku ini, peran tokoh adat sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga martabat dari para kaum adatnya. Begitu juga dengan perkawinan yang ada di Adat Minangkabau, sistem perkawinan ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku (clan), didalam masyarakat Minangkabau sistem perkawinan ini dikenal dengan perkawinan pantang. Masyarakat sering menyebutnya dengan larangan perkawinan satu suku. Perkawinan ini pernah terjadi di Nagari Harau pada suku chaniago, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh adat dan sanksi adat sosial bagi mereka yang melakukan perkawinan satu suku. Penelitian ini melibatkan 2 orang informan yaitu tokoh adat yang berasal dari suku Chaniago, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran tokoh adat tersebut peran tokoh adat dalam permasalahan perkawinan satu suku ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat atau kaum adatnya. Keberadaan tokoh adat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai pengendali dari kaum adat maupun masyarakatnya. Tokoh adat akan bertindak tegas apabila ada salah satu dari kaum adatnya melakukan perkawinan satu suku ini. Pasangan perkawinan satu suku ini apabila dilanggar, mereka akan mendapatkan sanksi adat maupun sosial, seperti tidak dibawa pada acara adat, tidak dipedulikan masyarakat, diusir dari adat atau kampung, dan lain-lain. Tokoh adat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat atau disepakati oleh nenek moyang terdahulu.

Kata Kunci: *Opinion Leader*, Komunikasi, Pernikahan.

Abstract

The role of this traditional figure is a dynamic position that is owned by a traditional leader, in this one-tribe marriage problem, the role of traditional leaders is needed to protect and maintain the dignity of the indigenous people. Likewise with marriages in Minangkabau adat, this marriage system requires people to marry outside the lineage called clan (clan), in Minangkabau society this marriage system is known as abstinence marriage. People often call it the ban on marriage of one tribe. This marriage has occurred in Nagari Harau in the Chaniago tribe, this study aims to determine the role of traditional leaders and social customary sanctions for those who marry one tribe. This study involved 2 informants, namely traditional leaders from the Chaniago tribe, and this study used a qualitative method with the aim of gaining a general understanding. From the results of this study, it can be seen that the role of the traditional leaders in the marriage problems of one tribe has a very large influence on the community or its indigenous people. The existence of this traditional figure has a very high position as a controller of the indigenous people and their community. Traditional leaders will act decisively if one of their customary people marry this one tribe. If they are violated, they will get customary and social sanctions, such as not being brought to traditional events, being ignored by the community, being expelled from customs or villages, and so on. Traditional leaders give sanctions in accordance with the rules that have been made or agreed upon by the ancestors.

Keywords: *Opinion Leader, Communication, Marriage.*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan suatu proses ketika individu atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan komunikasi pada peran tokoh adat, tokoh adat merupakan seseorang yang memiliki jabatan tertentu didalam suatu susunan masyarakat adat yang terdapat di suatu wilayah. Peran tokoh ini sangat penting untuk menegakkan aturan adat dan pengendalian sosial, tokoh adat ini juga berperan dalam membina sikap dan tingkah laku warga masyarakat atau kaumnya agar sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan adat. Tokoh adat di Minangkabau sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Oleh karena itu, kajian komunikasi pada peran tokoh adat ini merupakan hal yang sangat menarik khususnya mengenai peran tokoh adat pada perkawinan yang berbeda-beda di setiap daerah, terutama pada perkawinan satu suku adat Minangkabau yang ada di Nagari Harau.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ini merupakan ikatan

yang suci. Hal ini dikarenakan ikatannya tidak terlepas dari agama yang dianut oleh suami ataupun istri. Dimana dalam pelaksanaannya perkawinan yang sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan.

Salah satu hukum adat yang diakui dan oleh masyarakat adalah Minangkabau. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem perkawinan eksogami. Sistem perkawinan ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku (clan) seperti perkawinan antara suku Piliang dengan suku Bodi Chaniago, dalam masyarakat Minangkabau sistem perkawinan yang dikenal dengan perkawinan pantang. Masyarakat lazim disebut larangan perkawinan satu suku.

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau ini bertujuan untuk mempertahankan keturunan melalui garis keturunan ibu atau matrilineal, yang mana perkawinan ini dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Dapat dilihat dari beberapa kehidupan remaja pada saat ini yang telah menjatuhkan nilai-nilai adat dan nilai budaya Minangkabau sehingga mereka terjebak dalam kehidupan bebas tanpa batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan Minangkabau yang tidak tahu adat yang dapat menyebabkan penyimpangan adat dari pergaulan bebas dan pacaran yang berakibat pada maraknya perkawinan satu suku atau perkawinan satu suku (Sahju, 2018). Ketidaktahuan remaja sekarang dengan adanya larangan perkawinan satu suku dan tentang adat istiadat yang ada di Minangkabau juga dikarenakan kurangnya sosialisasi (Atika, 2017).

Ada 3 (tiga) macam sistem kekerabatan di Indonesia, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan garis keturunan berdasarkan garis ibu. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ayah. Sedangkan sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan garis keturunan yang tidak berdasarkan garis ayah atau ibu, atau dengan keluarga inti.

Pelanggaran larangan perkawinan satu suku pada prinsipnya memiliki sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Sanksi ini merupakan kesepakatan para nenek moyang. Para nenek moyang merumuskan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukannya. Kesepakatan terhadap larangan perkawinan satu suku ini dikarenakan anggapan adat yang diadatkan yang bersifat adat buhua mati yaitu mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Melarang perkawinan satu suku ini merupakan ketentuan yang telah diterima secara turun temurun, namun bagi yang melakukannya sama dengan perkawinan dalam satu keturunan. Maka dari itu, suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu Klen Matrilineal dan jodoh harus dipilih di luar suku agar tidak terjadi perkawinan satu suku (Koentjaraningrat, 1995).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan dilapangan wawancara dengan Tokoh Adat (Niniak Mamak) di Nagari Harau, Zulfadli Dt. Kotik mengungkapkan bahwa dampak dari perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan pasangan perkawinan satu suku di dalam lingkungan masyarakat, terutama di dalam kaum adat. Pasangan perkawinan satu suku ini dapat dikucilkan dari masyarakat dan menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya (Zulfadli, 2021). Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu Tokoh Ulama di Nagari Harau, Defendi S.Ag Dt Patiah Non Gomuk mengatakan bahwa memang perkawinan satu suku di agama diperbolehkan, tetapi di adat Minangkabau perkawinan satu suku tersebut tidak diperbolehkan, karena ada beberapa peneliti yang sudah membuktikan bahwa perkawinan satu suku tersebut ada sisi buruknya seperti keterbelakangan mental, hidup akan melarat, merusak nama keluarganya, dan ada efek buruknya pada keturunan nantinya (Defendi, 2021).

Faktor cinta juga merupakan salah satu faktor pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan satu suku, seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan pemikiran yang rasional, faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpangan yang semakin kuat seiringnya dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting dalam menjaga agar anaknya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perkawinan satu suku. Apalagi perkawinan satu suku ini juga berdampak bagi keluarga yang akhirnya menjadi aib keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat (Saputri, 2015), orang tua harus memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai perkawinan adat Minangkabau supaya anak lebih mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari, apalagi pada zaman sekarang anak remaja pada kurang memahami tentang adat istiadat di Minangkabau.

Terutama dengan tokoh adat, mereka yang sangat memiliki peran penting dalam permasalahan perkawinan satu suku tersebut, berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan bertanya langsung kepada salah satu tokoh adat dan tokoh ulama di Nagari Harau Defendi S.Ag mengatakan bahwa peran tokoh adat ini sangat penting dalam masyarakat, apalagi mengenai permasalahan adat hingga permasalahan perkawinan, mereka para tokoh adat selalu memberikan atau menasehati kaum adat mengenai perkawinan ini terutama kepada kamanakan kami, dan sebagian dari tokoh adat sudah ada yang melakukan sosialisasi seperti di mesjid dan sudah ada yang diundang untuk menjadi narasumber mengenai masalah perkawinan satu suku ini (Defendi, 2021).

Pada setiap daerah pasti mempunyai tradisi serta sistem sosial yang berbeda namun bagi pelanggarnya tetap dikenakan ganjaran yang disebut sebagai sanksi, dengan adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat (Masykuri, 2016), begitu juga dengan sanksi yang

diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku di Nagari Harau, pasangan tersebut akan diberikan sanksi yang sudah ditetapkan oleh adat. Dan Tokoh Adat atau Niniak Mamak juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam didalam pergaulan para kaum dalam sukunya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ”. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai peran tokoh adat mengenai permasalahan perkawinan adat di Minangkabau.

KERANGKA TEORI

Komunikasi.

Manusia sudah ditetapkan sebagai makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan satu sama lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitar, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Menurut Harold D. Lasswell, seorang peletak dasar ilmu komunikasi menyebutkan ada tiga fungsi dasar mengapa manusia perlu berkomunikasi, yaitu keinginan manusia untuk mengontrol lingkungannya, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasinya, Komunikasi adalah suatu bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak terbatas pada komunikasi lisan, tetapi juga mencakup ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi (Shannon dan Weaver 1949).

Dalam model komunikasi David K Berlo, unsur-unsur utama komunikasi terdiri atas SCMR yakni Source (Sumber atau pengirim), Message (Pesan atau informasi), Channel (Saluran dan Media) dan Receiver (Penerima). Disamping itu terdapat tiga unsur lain yaitu feedback (Tanggapan Balik), Efek, dan Lingkungan.

Menurut Wiryanto (2004) secara etimologi, komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Komunikasi atau commonication berasal dari bahasa Latin, yaitu *communicatio* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Disini komunikasi bisa sebagai sumber informasi dan bisa sebagai pertukaran informasi antar masyarakat dengan yang lainnya. Kata sifatnya *communis*, yang bermakna umum atau bersama sama.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *Communis* yang artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata *Communico* yang artinya membagi (Cangara, 2013).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2001) komunikasi adalah suatu proses penyimpanan informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu

pihak ke pihak yang lainnya. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak digunakan dalam hubungan antar sesama manusia. Melalui kata-kata, mereka dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Komunikasi adalah konstitutif dari suasana etika terbesar dan sebuah praktik etika (Seeger, 1977, 2004).

Ilmu komunikasi adalah: "Communication science seeks to understand the production, processing and effect of symbol and signal system by developing testable theories containing lawful generalization, that explain phenomena associated with production, processing and effect." (Ilmu komunikasi itu mencari untuk memahami mengenai produksi, pemrosesan, dan efek dari simbol serta sistem signal, dengan mengembangkan pengujian teori-teori menurut hukum generalisasi guna menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan produksi, pemrosesan dan efeknya) (Berger dan Chaffe, 1983).

Komunikasi adalah proses dimana komunikator menyampaikan rangsangan (biasanya dalam bentuk kata-kata), dengan tujuan membentuk perilaku orang lain (audiens) (Hovland, Janis, dan Kelley. 1995). Wibowo (2013:88) berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang menyampaikan ide-ide kita, konsep-konsep yang kita miliki, dan keinginan kita kepada orang lain.

Pada saat yang sama, Astrid berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan simbol-simbol, yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami oleh semua pihak dalam kegiatan komunikasi (Astrid, 2006: 107). Apabila seseorang bisa memahami atau menerima suatu pesan dengan baik, berarti komunikasi yang diterapkan tersebut sudah efektif. Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk bisa saling berbagi rasa, bertukar pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sudah diterapkan dalam diri setiap manusia, dan sudah tertanam dalam kehidupan setiap individu sejak lahir.

Sarah Trenholm dan Arthur Jensen (1996:4) mendefinisikan komunikasi demikian: "A process by which a source transmits a message to a receiver through some channel." (Komunikasi adalah suatu proses dimana sumber dapat mengirim pesan kepada penerima melalui berbagai saluran).

Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku seseorang, perubahan dalam pengetahuan, dan lainnya. Komunikasi ini merupakan bentuk interaksi

manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja.

Bentuk-Bentuk Komunikasi.

Menurut Muhammad (2009:95) ada dua bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam organisasi maupun perusahaan, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal: (1) Komunikasi Verbal. Komunikasi verbal dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Setiap budaya memiliki tata bahasa masing-masing disaat berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa tersebut juga dipengaruhi oleh budaya dan bahasa inilah yang mencerminkan nilai dari budaya itu sendiri. Karena nilai yang di anut oleh suatu budaya ini berbeda, maka makna dari bahasa tersebut juga berbeda; (2) Komunikasi Nonverbal. Menurut Samovar dan Porter, komunikasi nonverbal ini mencakup semua dorongan dalam proses komunikasi kecuali dorongan verbal. Makna komunikasi nonverbal yang dihasilkan oleh seseorang yang digunakan di lingkungan sangat berharga. Dapat dijelaskan bahwa komunikasi nonverbal mencakup perilaku yang disengaja dan tidak disengaja sebagai bagian dari proses komunikasi. Manusia berkomunikasi setiap hari tanpa menyadari bahwa komunikasi nonverbal yang mereka gunakan bermakna bagi orang lain.

Budaya.

Budaya merupakan suatu cara kehidupan berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat yang sudah ada sebelumnya, budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, serta karya seni. Sebagai masyarakat yang hidup didalam keanekaragaman budaya ini kita harus dapat memahami pengertian budaya agar kita bisa semakin mencintai budaya yang kita miliki. Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah (KBBI: 2003).

Budaya menurut Koentjaningrat dalam bukunya (pengantar antropologi II 2005 : 12) mengemukakan budaya di dalam sansekerta Budhi (buddhayah) adalah bentuk jamaknya, dan dengan demikian dengan Kebudayaan dapat diartikan "pikiran dan akal". Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks didalamnya terdapat berbagai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Budaya menurut Elly Setiadi (2006:27) bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang bentuk kata jamak kata budhi yang berarti kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya

berasal dari bahasa Sansekerta budhayayang bentuk jamak kata budhiyang berarti budi atau akal.

Kajian1budaya1juga1merupakan1bidang1penelitian1multidisipliner atau post-disipliner yang mengeksplorasi produksi dan pemakaian peta makna. Karena itu dapat1dideskripsikan1sebagai1permainan1bahasa atau bangunan diskursif yang terkait dengan isu kekuasaan dalam1praktik pemaknaan kehidupan manusia. Kajian budaya dalam hal ini1dianggap1suatu1proyek cair dan luar biasa yang mengisahkan citra tentang dunia yang tengah berubah dengan harapan agar manusia dapat memperbaikinya (Barker, 2004:36).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian qualitative research ini merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan cara menghitung angka. Menurut Sukmadinata (2007) penelitian kualitatif ini bersifat induktif, membiarkan peneliti permasalahan yang muncul dari data atau dibiarkan terbuka.

Melalui penelitian kualitatif ini sangat dimungkinkan untuk dapat memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir yang induktif. Seorang peneliti yang menggunakan metode penelitian ini juga memiliki kebebasan untuk memilih dari banyak jenis metode yang ada agar dapat mudah memperoleh pemahaman yang mendalam serta menghasilkan deskripsi yang kompleks mengenai suatu fenomena yang sedang disajikan (denzin dan linclon 2009) sudarma (2010) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif hadir untuk mengatasi keterbatasan peneliti kuantitatif atau positivisme.

Subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian atau responden yang dapat memberikan informasi mengenai situasi atau kondisi yang ada pada penelitian tesebut. Menurut Amirin (1986) subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang terkait dengan suatu keterangan atau orang pada latar penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi atau situasi yang dapat memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian, sementara itu menurut Azwar (2011) mengatakan bahwa manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif. Subjek dari penelitian ini yaitu tokoh adat yang memiliki pemahaman lebih dalam mengenai perkawinan satu suku di Nagari Harau khususnya di suku Chaniago.

Objek penelitian dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan satu suku adat minangkabau ini agar tidak terjadi lagi di Nagari Harau. Adapun Teknik

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yang mana teknik analisis data ini dapat lebih mudah menguraikan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistem dan sistematis.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Harau dengan judul Peran Tokoh Adat pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, kita bisa lebih mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa sebenarnya peran tokoh adat pada permasalahan perkawinan satu suku ini sangat penting bagi masyarakat atau kaum adatnya.

Penelitian ini berkaitan dengan komunikasi budaya pada peran tokoh adat, karena perkawinan satu suku ini merupakan perkawinan yang dilarang atau perkawinan pantang yang sudah menjadi budaya pada adat Minangkabau ini. Komunikasi merupakan suatu aktifitas menyampaikan apa yang dipikirkan, konsep yang kita miliki dan keinginan yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Sedangkan budaya merupakan suatu kebiasaan yang sangat sulit untuk diubah, oleh karena itu larangan perkawinan satu suku ini sudah menjadi budaya pada adat Minangkabau yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu, maka dari itu komunikasi peran tokoh adat ini sangat berperan penting pada budaya larangan perkawinan satu suku ini.

Peran Tokoh Adat

Peran ini merupakan apabila seseorang tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang didapatinya. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat.

Dalam hal ini, peran tokoh adat sangat berpengaruh besar terhadap masyarakatnya atau para kaum adatnya, karena tokoh adat ini merupakan suatu panutan atau kepala dalam suku tersebut. Mereka mempunyai hak untuk menjadi panutan atau kepala suku yang sudah lebih dalam mengetahui permasalahan adat, dan mereka mempunyai kewajiban seperti menjalankan suatu perintah atau amanat untuk menjaga dan melindungi masyarakat dan kaum adatnya terutama mengenai permasalahan perkawinan satu suku ini.

Keberadaan tokoh adat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai pengendali dalam kaum adatnya maupun masyarakat tempat tinggalnya. Tokoh adat ini perannya sangat besar, apabila tokoh adat ini lalai, maka kaum adatnya akan lebih sering melakukan kesalahan dikarenakan tokoh adat nya yang kurang menjaga dan melindungi kaum adatnya.

Tokoh Adat.

Di adat Minangkabau, tokoh adat ini merupakan seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan adat di suatu Nagari/Wilayah. Dimana tokoh adat ini harus bersikap adil dalam menyelesaikan masalah, pada permasalahan perkawinan satu suku ini tokoh adat harus bertindak tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini, memberikan atau menghimbau kepada masyarakat atau kaum adatnya untuk tidak melakukan perkawinan satu suku.

Tokoh adat tersendiri juga harus tegas untuk menyelesaikan permasalahan terutama perkawinan satu suku ini, para tokoh adat juga sudah ada yang melakukan sosialisasi, cerita dari mulut ke mulut, dan ada juga yang sudah diundang menjadi narasumber mengenai permasalahan perkawinan satu suku tersebut, mereka sudah melakukan semaksimal mungkin kewajiban mereka sebagai tokoh adat, oleh karena itu tokoh adat ini merupakan seseorang yang dipandang baik, dipandang bijaksana dan menjadi pedoman bagi masyarakat atau kaum adatnya sendiri.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan oleh peneliti, bahwa sebenarnya komunikasi antar manusia itu sangat penting, apalagi mengenai perkawinan satu suku ini, peran tokoh adat akan semakin kuat untuk menegaskan kepada masyarakat atau kaum adatnya agar tidak melakukan perkawinan satu suku tersebut.

Komunikasi Tokoh Adat.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dalam proses komunikasi ini diusahakan terjadinya pertukaran pendapat, penyampaian informasi serta perubahan sikap dan perilaku. Dalam komunikasi tersebut terjadilah pertukaran kata dengan arti dan makna tertentu, sudut pandang bertukaran makna.

Komunikasi bisa berlangsung dengan baik tergantung media yang digunakan terutama bahasa adalah media yang baik dapat dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi pada peran tokoh adat ini sangat penting dalam permasalahan adat, sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan adat. Dalam penelitian ini, peran tokoh adat merupakan pengaruh yang sangat penting, terutama pada permasalahan perkawinan satu suku tersebut,

Peran tokoh adat ini merupakan kedudukan yang dinamis yang dimiliki oleh seorang tokoh adat, di dalam permasalahan perkawinan satu suku ini, peran tokoh adat sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga martabat dari para kaum adatnya. Apabila ada yang melanggar aturan adat seperti melakukan perkawinan satu suku ini, sama saja seperti tidak menghargai seorang tokoh adat yang sangat di hormati kedudukannya.

Tokoh adat ini memiliki hak dan kewajiban yang sangat besar, ia mempunyai hak untuk menjadi seorang tokoh adat yang bijaksana dan dapat menjadi panutan untuk para kaum adatnya, dan memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah dan amanat yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu. Didalam permasalahan perkawinan satu suku ini, tokoh adat sudah berpengaruh sangat besar bagi kaum adatnya dalam melindungi kaum adatnya, mereka sudah menghimbau kepada kaum adatnya maupun masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan satu suku.

Tokoh adat juga sebagian dari mereka ada yang menjadi narasumber disuatu acara dan ada juga yang melakukan sosialisasi dari mulut ke mulut mengenai permasalahan larangan perkawinan satu suku ini. Dalam hal ini, budaya adat Minangkabau mengenai permasalahan perkawinan satu suku ini sudah disepakati oleh nenek moyang terdahulunya, para tokoh adat sudah menghimbau dan melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk menjaga dan melindungi kaum adatnya.

KESIMPULAN

Peran tokoh adat dalam permasalahan perkawinan satu suku ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat atau kaum adatnya. Keberadaan tokoh adat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai pengendali dari kaum adat maupun masyarakatnya. Tokoh adat akan bertindak tegas apabila ada salah satu dari kaum adatnya melakukan perkawinan satu suku ini.

Pasangan perkawinan satu suku ini apabila dilanggar, mereka akan mendapatkan sanksi adat maupun sosial, seperti tidak dibawa pada acara adat, tidak dipedulikan masyarakat, diusir dari adat atau kampung, dan lain-lain. Tokoh adat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat atau disepakati oleh nenek moyang terdahulu, karena ajaran adat Minangkabau ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, oleh karena itu terdapat pepatah Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah yang artinya adat itu masih berlandaskan pada ajaran agama Islam.

Dan sanksi bagi yang melakukan perkawinan satu suku ini akan diberikan oleh tokoh adat sesuai dengan kriteria kesalahannya, sanksi ini sesuai dengan adat yang sudah di sepakati oleh nenek moyang terdahulu. Tokoh adat akan memberikan hukuman bagi yang melanggar perkawinan satu suku ini, apabila mereka masih melanggar, mereka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, M., & Shasrini, T. (2022). Representasi Nilai Kebudayaan Minangkabau Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. *Journal*

- of Intercultural Communication and Society, 1(01), 11–32. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JICS/article/view/18>
- Arif, M., & Aditya, S. (2022). Dampak Perilaku Komunikasi Pemain Game Mobile Legends Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Journal of Intercultural Communication and Society*, 1(01), 33–49. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JICS/article/view/30>
- Arybowo, S. (2010). Kajian Budaya Dalam Perspektif Filosofi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2 Tahun 2010, 209-229.
- Bahri, R. (2017). *Komunikasi Lintas Budaya*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.
- Dialasari, O. N. (2018). Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semilinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom Fisip Vol. 5*, 1-16.
- Ekawiyani, D., & S, N. (2020). Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido. *Journal of Civic Education Volume 3 No. 3 2020*, 212-217.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 74-79, 74-79.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Volume 2, Nomor 2, 2019*, 297-306.
- Haryadi, H., & Silviana, H. (2013). Komunikasi Antar Budaya Dalam Masyarakat Multikultur (Studi Tentang Adaptasi Masyarakat Migran Sunda di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Provinsi Bengkulu). *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1, No. 1, Juni 2013, hlm 95-108, 95-108.
- Khairani, R., & Fitriani, E. (2020). Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Journal of Anthropological Research Vol. 1, No. 4, Th. 2020*, 218-224.
- Kusumastui, A., & Mustamil, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nugrahani, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Pakpahan, F. B. (2013). Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Prosesi Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja,

- dan Dayak). *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2013, 1 (3): 234 - 248, 234-248.
- Pratama, I., & Shasrini, T. (2022). Makna Simbolik pada Atraksi Budaya Bakar Tongkang di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. *Journal of Intercultural Communication and Society*, 1(01), 50–65. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JICS/article/view/32>
- R., R. A. (2017). Kontruksi Makna Perkawinan Sasuku Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017*, 1-14.
- Shaleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Siyoto, D. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suyandari, N. (2019). *Komunikasi Lintas Budaya*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- S. H. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Pada Kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 74-79.
- Utami, A. V., & Alfarabi, A. (2022). Komunikasi Etnik Melayu Terhadap Pendatang di Kota Bengkulu. *Journal of Intercultural Communication and Society*, 1(01), 1–10. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JICS/article/view/1>
- Vaniola, O., & Fatmawati, F. (2022). Komunikasi Opinion Leader pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau. *Journal of Intercultural Communication and Society*, 1(01), 66–78. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JICS/article/view/31>